

BAB II
DASAR PENETAPAN GA SEBAGAI TERSANGKA DALAM KASUS
VIDEO PORNO

A. Penetapan Tersangka Menurut KUHAP.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa:

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana “

Jadi untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, cukup didasarkan pada bukti permulaan/bukti awal yang cukup. Didalam KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai bukti permulaan, seperti adanya pembatasan minimal jumlah alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Merujuk pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) beserta penjelasannya, tidak ada ketentuan yang eksplisit menyebutkan apa saja bukti permulaan yang cukup itu. Namun kemudian, dalam putusannya bernomor 21/PUU-XII/2014 Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;

- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Mahkamah Konstitusi beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.

Definisi tentang bukti permulaan menurut Lamintang bahwa : hemat dari definisi bukti permulaan dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu diterjemahkan sebagai “bukti minimal” berupa alat bukti seperti dimaksud Pasal 184 (1) KUHAP, yang dapat menjadi jaminan bahwa penyidik ketika melakukan tugasnya berupa penyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu kejahatan, setelah orang tersebut patut diduga berdasarkan dua alat bukti yang sah dilakukan penetapan sebagai Tersangka.¹

Harun M. Husein sependapat dengan pendapat Lamintang, bahwa dalam rangka melakukan penangkapan terhadap seseorang haruslah didasarkan hasil penyelidikan yang menyatakan bahwa benar telah terjadi tindak pidana, tindak pidana tersebut dapat disidik karena telah tersedia cukup data dan fakta bagi

¹ Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 199, hal. 112

kepentingan penyidikan tindak pidana tersebut. Harun M. Husein menegaskan bila laporan polisi ditambah dengan salah satu alat bukti (keterangan saksi pelapor atau pengadu) dirasakan masih belum cukup kuat untuk dijadikan bukti permulaan yang cukup guna dipergunakan sebagai alasan penangkapan seseorang.

Ada pengecualian apabila laporan polisi diartikan sebagai laporan hasil penyelidikan yang berisi tentang kepastian bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai tindak pidana, adalah benar-benar merupakan suatu tindak pidana, terhadap tindak pidana yang dapat dilakukan penyidikan karena tersedia cukup alat bukti untuk melakukan penyidikan.

Menurut M. Yahya Harahap, mengenai bukti permulaan yang cukup, pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian penyidik. Perlu dicermati cara penerapan yang demikian, bisa menimbulkan “ketidakpastian” dalam praktek hukum serta sekaligus membawa kesulitan bagi praperadilan untuk menilai tentang ada atau tidak permulaan bukti yang cukup, harus rasional dan realitis, apabila perkataan “permulaan” dibuang, sehingga kalimat itu berbunyi : “diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup”.

Hukum Acara Pidana dirancang untuk memastikan proses hukum yang adil dan konsisten yang biasa disebut *due process of law* dan didalam *due process of law* menguji dua hal, yaitu:

- a. Apakah negara telah menghilangkan hak hidup, kebebasan dan hak milik Tersangka tanpa prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Jika menggunakan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan due proces.

Idealnya bahwa Hukum Acara Pidana memberikan kesetaraan antara tersangka dengan penyidik dan penuntut, didalam penetapan tersangka, penyidik bertugas mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang perkara sehingga dapat menemukan tersangka, akan tetapi disini perlu dicermati proses penetapan tersangka secara acak akan sangat merugikan orang banyak atau orang yang tidak mampu membela diri secara baik dan benar

B. Kedudukan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana.

Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.²

Sistem Peradilan Pidana berasal yaitu “sistem” dan “peradilan pidana” pemahaman mengenai sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu rangkaian diantara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan

² Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponendan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hal.34

tertentu. Dalam pandangan Muladi³ pengertian sistem harus dilihat dalam konteks, baik sebagai physical system dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai abstract system dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain saling ketergantungan. Apabila dikaji dari etimologis, maka, "system" mengandung arti terhimpun (antar) bagian atau komponen (subsistem) yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. Sedangkan "peradilan pidana" merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menghukum atau membebaskan seseorang dari suatu tuduhan pidana. Dalam kaitannya dengan peradilan pidana, maka dalam implementasinya dilaksanakan dalam suatu sistem peradilan pidana. Tujuan akhir dari peradilan ini tidak lain adalah pencapaian keadilan bagi masyarakat. Sistem Peradilan Pidana atau "criminal justice system" kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakkan hukum pidana.⁴ Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum substantif maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan hukum pidana "*in abstracto*" yang akan diwujudkan dalam penegakkan hukum "*in concreto*" pentingnya peranan perundang-undangan pidana dalam sistem peradilan pidana, karena perundang-undang.

³ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, BPUiversitas Diponegoro, Semarang, 1995

⁴ Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan, dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, 1994.

Due process model, model ini menekankan seluruh temuan-temuan fakta dari suatu kasus, yang harus diperoleh melalui prosedur formal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Setiap prosedur adalah penting dan tidak boleh diabaikan, melalui suatu tahapan pemeriksaan yang ketat mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan dan peradilan serta adanya suatu reaksi untuk setiap tahap pemeriksaan, maka dapat diharapkan seorang tersangka yang nyata nyata tidak bersalah akan dapat memperoleh kebebasan dari tuduhan melakukan kejahatan.

Menurut Yahya Harahap⁵ jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan dalam menindaklanjuti proses penyidikan.

Proses penyidikan sebagai bagian dari sub sistem peradilan pidana memiliki wewenang dan kuasa untuk mengupayakan tercapainya keadilan, tetapi dalam prakteknya Penyidik malah menjadi pelanggar hak-hak tersangka. Hal ini disebabkan karena besarnya kewenangan yang diberikan UU, sehingga dapat menimbulkan interpretasi hukum dan benturan antara kewenangan Penyidik dan hak tersangka selama proses penyidikan. Sistem peradilan pidana dijalankan dengan berlandaskan asas *the right due process of law*, yaitu bahwa setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan “persyaratan

⁵ M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 101.

konstitusional serta harus menaati hukum” oleh karena itu prinsip *due process of law* tidak membolehkan pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalil guna menegakkan bagian hukum yang lain. Artinya menekankan harus ada keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak asasi seorang yang diduga pelaku tindak pidana (tersangka). Dengan fungsi dan tugas yang diberikan KUHAP kepada masing-masing sub-sistem tersebut, akhirnya menempatkan Penyidik sebagai penentu berjalan atau tidaknya suatu upaya penyelesaian perkara pidana melalui proses peradilan pidana. Peranan dan fungsi penyidikan juga menjadi sangat esensial, karena terkait dengan berita acara pemeriksaan (BAP).

KUHAP menganut asas pemeriksaan *inquisitor* lunak artinya bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik selama proses penyidikan terhadap tersangka boleh didampingi oleh Penasehat Hukum yang mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif. Penasehat hukum diperkenankan untuk melihat, mendengar dan memberikan petunjuk dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka. Tersangka dalam proses pemeriksaan pendahuluan tidak diperlakukan sebagai terdakwa (obyek) yang harus diperiksa, melainkan tersangka dilakukan sebagai subyek, yang artinya tersangka tidak dapat dipaksa untuk mengaku bersalah dengan cara paksaan, tekanan ataupun ancaman-ancaman. Ketentuan ini jelas terdapat dalam pada Pasal 52 dan 184 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan

bahwa tujuan pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik tidak untuk mendapatkan pengakuan tersangka.⁶

C. Dasar Penetapan GA Sebagai Tersangka Dalam Kasus Video Porno.

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Pada tahapan ini seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan bukti permulaan ini kemudian seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHP menyebutkan bahwa :

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Kriteria apa yang dipergunakan oleh penyidik untuk menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan suatu perbuatan pidana, sehingga dapat ditingkatkan ke proses hukum penyidikan. Secara umum dapat dikemukakan disini bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan

⁶ Suswanto, *perlindungan hukum bagi tersangka dalam batas waktu penyidikan tindak pidana umum menurut hak asasi manusia*, Jurnal Hukum Magnum Opus Agustus 2018, hal 2

atau mengabaikan suatu keharusan yang diwajibkan oleh undang undang, yang apabila dilakukan atau diabaikan diancam dengan hukuman.

Dari pengertian umum tindak pidana ini dapatlah diketahui bahwa setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana harus mengandung unsur melawan hukum, yaitu melanggar larangan undang undang atau mengabaikan suatu keharusan yang diwajibkan oleh undang undang, yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaanya, atas pelanggaran tersebut diancam dengan pidana.⁷

Berkaitan dengan penetapan tersangka dapat kita lihat pada kasus GA dalam nomor laporan TBL/6608/XI/Yan.2.5/2020/SPKT PMJ. yang menjadi trending topik video syurnya atau pornografi yang berdurasi 19 detik dimedia sosial yang diperankan oleh GA dan MYD. Hingga polda metro jaya melakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga di tetapkan GA sebagai tersangka dan MYD oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus mengatakan penetapan tersangka berdasarkan keputusan forum gelar perkara oleh para penyidik. "Hasil gelar perkara pada tanggal 29 desember 2020, menaikkan status saksi GA dan MYD sebagai tersangka," pasal yang di sangkakan adalah pasal 4 Ayat 1 Juncto Pasal 29 dan

Pasal 8 Juncto Pasal 34 undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

⁷ Bahran, *penetapan tersangka menurut hukum acara pidana dalam perspektif hak asasi manusia*, Vol 17, No 2 2017, hal.224.

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Pornografi tersebut menjelaskan bahwa:

Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. Kekerasan seksual;
 - c. Masturbasi atau onani;
 - d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. Alat kelamin; atau
 - f. Pornografi anak.”

Pasal 29

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Dalam penjelasan dari Pasal 4 ayat (1) tersebut mengecualikan jika membuat konten pornografi untuk kepentingan sendiri.

Sedangkan pasal 8 dari Undang- Undang pornografi menjelaskan bahwa:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”.

Dalam penjelasan pasal 8 Undang-Undang pornografi secara eksplisit menjabarkan bahwa ketentuan tersebut ditujukan untuk pelaku yang dipaksa dengan ancaman atau diancam, dibawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain maka pelaku tidak di pidana.

Kemudian pada pasal 34 dari Undang- Undang pornografi menjelaskan bahwa:

Pasal 34

Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Berkaitan dengan kasus ini telah ditemukan fakta yang terungkap melalui media masa sebagai berikut:

1. Keterangan pers oleh Polda Metro Jaya berkaitan dengan penanganan kasus GA Polisi menangkap terduga pelaku penyebar video syur yang disebut paling masif pada 12 November 2020. Pertama inisialnya PP, yang kedua inisialnya MN, ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Pelaku penyebar video dapat dijerat dua pasal berlapis, yaitu Pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 8 juncto Pasal 34

Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Saat pemeriksaan, Yusri mengatakan dua tersangka penyebar video menyebut nama GA. Lantas, polisi memanggil GA untuk diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan pornografi tersebut. Pada 17 November 2020, GA memenuhi panggilan Polda Metro Jaya sekitar pukul 10.30 WIB. GA menjalani pemeriksaan selama hampir sepuluh jam di Gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

2. Dalam keterangan pers GA mengatakan sebagai berikut:
 - a. Video tersebut dibuat oleh dirinya sendiri bersama MYD disalah satu hotel dikawasan kota medan Sumatra utara pada tahun 2017 lalu.
 - b. GA mengatakan kepada penyidik bahwa ia dalam keadaan terpengaruhi minuman beralkohol saat merekam video pornonya dengan MYD.
 - c. Dalam pengakuannya, GA menjelaskan bahwa setelahnya rekaman tersebut ia kirimkan kepada MYD alias Nobu via Air Drop.⁸ Namun setelah itu MYD menghapus rekaman tersebut.
 - d. Ponsel yang di pakai untuk merekam tersebut telah hilang 3 tahun lalu namun setelah Polda Metro Jaya telah memeriksa saksi di antaranya GA

⁸ Aska Zaki Mustafa, *Usai Membuat Video Syur 19 Detik, Gisel Mengaku Kirim Rekaman ke MYD Via AirDrop*, [bekasi, pikiran-rakyat.com. 30 Desember 2020, 14:16 WIB], tersedia disitus: <https://bekasi.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-121189257/usai-membuat-video-syur-19-detik-gisel-mengaku-kirim-rekaman-ke-myd-via-airdrop?page=2>, diakses pada tanggal, 5 Juli 2021, 14:16 WIT.

dan dalam keterangan persnya mengatakan ponsel tersebut telah di berikan kepada manajernya.⁹

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, mengatakan atas dasar bukti pengakuan GA dan bukti petunjuk video berdurasi 19 detik ada serta dikuatkan dari keterangan ahli forensik hingga ahli IT yang membenarkan bahwa orang didalam video porno berdurasi 19 detik itu adalah GA,¹⁰ maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), polisi kemudian menetapkan GA sebagai tersangka kasus pornografi dimaksud atas dasar bukti permulaan tersebut.

⁹ Theresia Ruth Simanjuntak, *Kasus Video Syur, Ini Penjelasan Pasal UU Pornografi yang Menjerat Gisel*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/29/18452841/kasus-video-syur-ini-penjelasan-pasal-uu-pornografi-yang-menjerat-gisel?page=all>, diakses pada tanggal, 26 Juli 2021, pukul 18:45 WIT.

¹⁰ Ibid.